

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dari skripsi ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Autentik Yang Dibuat di Hadapannya Apabila Penghadap Buta Huruf, berada pada keterangan yang tertera pada akta autentik tersebut. Pembuktian seperti tanda tangan dan cap jempol pada akta autentik menjadi kekuatan notaris. Apabila dikemudian hari si penghadap yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf menuntut notaris atas akta autentik, maka notaris secara tidak langsung sudah mendapatkan perlindungan hukum atas akta autentik yang dibuatnya, jika semua keterangan tercantum lengkap di dalam akta autentik.
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat di Hadapan Notaris Apabila Penghadap Buta Huruf, bersifat sah atau berlaku selama persyaratan formil dan materil terpenuhi. Pada dasarnya akibat hukum terhadap akta autentik bisa menjadi batal atau cacat, dengan syarat akta autentik harus melewati proses hukum. Dan pengadilan lah yang berhak menentukan akta autentik tersebut cacat atau batal. Jadi, tidak ada pengaruh bagi penghadap buta huruf atau tidak bisa baca tulis terhadap akta autentik tersebut, terkecuali salah satu syarat formil atau materil tidak

terpenuhi maka akibat hukum pada akta autentik bisa dibatalkan, atau batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai pokok permasalahan di atas, maka dapat di ambil saran sebagai berikut:

1. Untuk notaris dalam membuat akta autentik harus sesuai dengan aturan undang-undang dan kode etik. Dalam pembuatan akta harus dipastikan akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, jika persyaratan formil dan materil tidak terpenuhi maka akta itu ada tiga kemungkinan batal demi hukum, dibatalkan, atau akta terdegradasi (akta dibawah tangan)
2. Untuk penghadap lebih baik jujur kepada notaris kalau dia tidak bisa tulis baca atau buta huruf, hal ini dilakukan supaya di dalam akta dituliskan oleh notaris kalau ia tidak bisa tulis baca atau buta huruf dan meminta notaris yang membacakan serta menjelaskan apa isi akta tersebut jika penghadap buta huruf.

